



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl.Pendidikan Nasional No.01 R.O Ulin - Kel.Loktabat Selatan - Kec.Banjarbaru Selatan
Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Telp. (0511) 4772570 Kode Pos 70713

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

NOMOR 421.3/ 0844 /PSMP/DISDIK/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU TAHUN
PELAJARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun Pelajaran 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
 12. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 62);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 13);
 14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) serta sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru,

DEDY SUTOYO, S.STP.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197711271996121001

Tembusan Yth.

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Ketua DPRD Kota Banjarbaru
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru
6. Satuan Pendidikan
7. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Banjarbaru
Nomor : 421.3/084/PSMP/Disdik/2023
Tanggal : 30 Maret 2023

I. PENGERTIAN

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses *entry* memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh program aplikasi komputer, hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara online pada situs internet;
5. Sekolah adalah jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang mengikuti PPDB.

II. AZAS dan TUJUAN

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berazaskan objektif, transparan, dan akuntabel tanpa diskriminasi;
2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksudkan agar diperoleh informasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan SMP dan menjamin peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kota Banjarbaru yang akan berdampak pada meningkatnya angka partisipasi pendidikan SMP;
3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksudkan bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara usia sekolah maksimal 15 Tahun untuk memperoleh layanan pendidikan dalam pencapaian program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang sebaik-baiknya.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pelaksanaan PPDB SMP Negeri se Kota Banjarbaru;
 - a. Melalui Dalam Jaringan (Daring)/ *Online*
 - b. Pelaksanaan PPDB diumumkan secara terbuka yang berkenaan dengan:
 - Proses seleksi;
 - Persyaratan;
 - Daya Tampung;
 - Rombongan Belajar;
 - Biaya;
 - Hasil Penerimaan PPDB.
2. PPDB sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, pedoman teknis PPDB mengikuti Petunjuk Teknis Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
3. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima dana BOSP dibebankan pada dana BOSP.

IV. PENYELENGGARA

1. Penyelenggara PPDB adalah :
 1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjarbaru (Kel. Kemuning)
 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banjarbaru (Kel. Mentaos)
 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Banjarbaru (Kel. Cempaka)
 4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Banjarbaru (Kel. Land. Ulin Timur)
 5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banjarbaru (Kel. Loktabat Selatan)
 6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Banjarbaru (Kel. Sei Ulin)
 7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Banjarbaru (Kel. Gt. Manggis)
 8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Banjarbaru (Kel. Loktabat Utara)
 9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Banjarbaru (Kel. Land. Ulin Barat)
 10. Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Banjarbaru (Kel. Land. Ulin Tengah)

- | | |
|--|---------------------------|
| 11. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Banjarbaru | (Kel. Bangkal) |
| 12. Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Banjarbaru | (Kel. Sei Tiung) |
| 13. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Banjarbaru | (Kel. Gt. Manggis) |
| 14. Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Banjarbaru | (Kel. Syamsudin Noor) |
| 15. SMP Islam Al Azhar 47 Banjarbaru | (Kel. Palam) |
| 16. SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru | (Kel. Gt. Manggis) |
| 17. SMP IT ANIC Banjarbaru | (Kel. Sei Ulin) |
| 18. SMP IT AR-Rahman Banjarbaru | (Kel. Loktabat Utara) |
| 19. SMP Islam Al Manshur | (Kel. Banjarbaru Selatan) |
| 20. SMP Islami Terpadu Qardhan Hasana Banjarbaru | (Kel. Banjarbaru Utara) |
| 21. SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru | (Kel. Banjarbaru Selatan) |
| 22. SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru | (Kel. Liang Anggang) |
| 23. SMP Sanjaya Banjarbaru | (Kel. Banjarbaru Utara) |
| 24. SMP IT Robbani Banjarbaru | (Kel. Mentaos) |
2. Penyelenggara PPDB lainnya adalah SMP Swasta dan MTs di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, yang sistem PPDB nya diatur tersendiri oleh sekolah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
3. Kepanitiaan terdiri dari :
- a. Panitia Kota dengan susunan sebagai berikut :
- | | |
|------------------|--|
| Pembina | : Wali Kota Banjarbaru |
| Pengarah | : Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru |
| Penanggung Jawab | : Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru |
| Ketua | : Kepala Bidang Pembinaan SMP |
| Sekretaris | : Kasi Kurikulum dan Kelembagaan SMP |
| Anggota | : 6 (enam) orang Pelaksana Seksi Kurikulum dan Kelembagaan SMP |
- b. Panitia Satuan Pendidikan dengan susunan sebagai berikut :
- | | |
|------------------|---|
| Penanggung Jawab | : Kepala Sekolah |
| Ketua | : Wakil Kepala Sekolah |
| Sekretaris | : Wakil Kepala Sekolah/Guru |
| Anggota | : Terdiri dari (Guru/Komite Sekolah/Operator/Verifikator disesuaikan dengan kebutuhan)
Yang menerima 4-6 rombel sebanyak minimal 2 orang,
Yang menerima 7-10 rombel sebanyak minimal 4 orang. |

V. KRITERIA CALON PESERTA DIDIK BARU

Calon Peserta Didik (PD) yang akan mendaftar pada PPDB adalah Warga Negara Indonesia laki-laki dan perempuan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum calon peserta didik baru :
 - a. Memiliki dan menyerahkan fotocopy nilai raport kelas IV semester 1 dan 2, Kelas V semester 1 dan 2 serta Kelas VI semester 1;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2023;
 - c. Mengisi Surat Pernyataan tidak pernah terlibat Narkoba, Lem Fox, dan Jenis Obat-obatan serta minuman terlarang lainnya dan bersedia mentaati semua ketentuan dan tata tertib yang ditentukan sekolah yang ditantandangani oleh Orang Tua/Wali siswa.
2. Calon peserta didik yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali berkewajiban melampirkan bukti perpindahan tugas dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan (baik dari pekerjaan negeri maupun swasta);

3. Calon Peserta Didik (PD) yang memiliki prestasi harus memenuhi syarat nilai kumulatif, yakni :
- Rerata nilai rapot 5 (lima) semester terakhir (sesuai Format Lampiran IV);
 - Rekap peringkat rapot dari sekolah asal untuk semua peserta didik yang mendapatkan peringkat sekolah (sesuai format lampiran V);
 - Surat Keterangan peringkat rapot dari sekolah asal kelas VI (enam) semester 1 (format disesuaikan dengan sekolah asal baik berupa Surat Penghargaan/Sertifikat Rapot peserta didik);

Kelas	Semester	Tingkat Prestasi	Skor Tambahan
6	1	1	27,5
		2	25
		3	22,5

- Prestasi tertentu di bidang akademik, non akademik, olahraga, sains dan seni akan diberikan skor tambahan dengan ketentuan bukti prestasi yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai April 2020 s.d Mei 2023 , yakni :
 - Minimal meraih Juara III Tingkat Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan sertifikat atau piagam penghargaan yang diselenggarakan oleh;
 - Lembaga Pemerintahan (contoh : Kemdikbudristek, Kemenpora, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota)
 - Lembaga Lainnya (contoh : Perguruan Tinggi, Perusahaan berskala Nasional/Daerah)
 dengan mempertimbangkan luasan Wilayah kejuaraan dan asal peserta.
 - Prestasi kejuaraan yang diperoleh secara kolektif, misalnya dalam perlombaan olahraga/seni beregu, yang mana calon PD yang bersangkutan merupakan salah satu anggota regu, selain menyerahkan sertifikat/ piagam penghargaan juga melampirkan surat tugas dari sekolah yang mengikutsertakan yang bersangkutan dalam kegiatan/pertandingan/ lomba tersebut;
 - Prestasi kejuaraan yang dicapai secara berjenjang dari tingkat Kota, Provinsi, Nasional/Internasional pada jenis lomba/cabang olahraga yang sama, yang dinilai yaitu prestasi yang tertinggi;
 - Skoring atas prestasi yang dicapai diverifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru melalui Bidang Pembinaan SMP (**melalui PTSP Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru**), dengan menunjukkan sertifikat/piagam penghargaan asli dan menyerahkan fotokopi yang dilegalisir oleh pihak yang menyelenggarakan;
 - Skor tambahan atas prestasi yang dicapai diatur sebagai berikut:

No.	Tingkat Prestasi	Skor Tambahan
1	Juara III Kota	5
2	Juara II Kota	7,5
3	Juara I Kota	10
4	Juara III Provinsi	12,5
5	Juara II Provinsi	15
6	Juara I Provinsi	17,5
7	Juara III Nasional	20
8	Juara II Nasional	22,5

9	Juara I Nasional	25
10	Juara Tingkat Regional (ASEAN)	27,5
11	Juara Tingkat Internasional	30

4. Perlengkapan pendaftaran

Calon Peserta Didik (PD) pada saat melakukan pendaftaran diwajibkan mengunggah/upload sesuai dengan jalur pendaftaran (dalam bentuk PDF/JPEG dengan kapasitas yang telah ditentukan) :

1. Memiliki nilai rapot kelas IV semester 1 dan 2, Kelas V semester 1 dan 2 serta Kelas VI semester 1;
2. Kartu Keluarga dan Surat Keterangan domisili (untuk keadaan tertentu sesuai Permendikbud No. 1 Tahun 2021 Pasal 17 dan 18) yang berusia minimal 1 Tahun bagi pendaftar jalur zonasi (R1);
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama Kabupaten/Kota asal bagi peserta didik yang SD/MI dan Paket A nya berasal dari luar Kota Banjarbaru;
4. Sertifikat atau Piagam Penghargaan yang diperoleh 3 tahun terakhir di SD/MI/Paket A dan telah diberikan skoring tambahan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru bagi yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik;
5. Kartu Miskin (KIP/PIP/PKH/KKS) bagi pendaftar yang menggunakan jalur keluarga kurang mampu (afirmasi);
6. Surat Keterangan Hasil Assesment dari instansi yang berwenang untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
7. Surat Persetaraan dari KJRI/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk siswa lulusan dari luar negeri;
8. Keterangan Rerata Rapor Siswa (5 Semester) per individu dari sekolah asal (Lampiran IV);
9. Rekapitulasi Peringkat **Sekolah** Peserta Didik (3 Besar) dari sekolah asal (Lampiran V).

VI TATA CARA SELEKSI PPDB

1. Tata cara seleksi PPDB pada dasarnya dilaksanakan melalui jalur Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Prestasi;
2. Jalur PPDB tersebut dapat dirinci dengan skala prioritas sebagai berikut :
 - a. Jalur Zonasi berbasis Mapping dan Rukun Tetangga (RT) yang selanjutnya disebut R1;
 - b. Jalur Afirmasi diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu dan penyandang disabilitas yang selanjutnya disebut R2;
 - c. Jalur Perpindahan tugas Orang tua/Wali ke Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut R3;
 - d. Jalur Prestasi untuk siswa berprestasi selanjutnya disebut R4.
3. Tata cara seleksi sebagai berikut :
 - a. R1 yaitu pendaftar yang berasal dari RT yang menjadi wilayah zonasinya sekolah yang mencakup beberapa Kelurahan dan Kecamatan yang dekat dengan sekolah pilihan (paling sedikit kuota 50%);
 - b. R2 yaitu pendaftar yang berasal dari Afirmasi yakni untuk penyandang disabilitas dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Assesment dari instansi yang berwenang dan berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan

- persyaratan lainnya (paling sedikit kuota 15%);
- c. R3 yaitu pendaftar yang berasal dari perpindahan tugas orang tua dan apabila jumlah pendaftar melebihi kouta maka akan diranking berdasarkan jarak tempat tinggal (paling banyak kuota 5%);
 - d. R4 yaitu pendaftar yang berasal dari kota Banjarbaru/luar Kota Banjarbaru dan memiliki prestasi akademik dan atau non akademik kuota ditentukan kemudian oleh Dinas Pendidikan (dilaksanakan apabila zonasi R1 masih ada kekurangan dan setelah panitia Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru merekapitulasi laporan PPDB jalur zonasi di masing-masing sekolah dan memutuskan untuk membuka/mengizinkan jalur prestasi dengan kuota yang sudah ditentukan pada sekolah tersebut).
4. Pendaftar Anak Berkebutuhan khusus diseleksi melalui jalur R2 dengan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Assesment dari instansi yang berwenang;
 5. Mata pelajaran Sekolah SD/MI/Paket A yang dijadikan dasar seleksi adalah jumlah nilai raport kelas IV semester 1 dan 2 dan kelas V semester 1 dan 2 serta kelas VI semester 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (sains) serta tambahan skor bagi yang mempunyai piagam kejuaraan prestasi Akademik dan non akademik; Jika terdapat jumlah nilai akhir yang sama, maka akan dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :
 - a. Prestasi (Internasional, Nasional, Provinsi);
 - b. Nilai Bahasa Indonesia;
 - c. Nilai Matematika;
 - d. Nilai IPA.

VIII. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftar PPDB Online **wajib** masuk ke laman/website <https://siap-ppdb.com> dan mempelajari panduan siap PPDB Online dengan seksama;
2. Pendaftar PPDB Online masuk ke laman/website <https://banjarbaru.siap-ppdb.com> untuk melengkapi isian formulir pendaftaran dan mengupload berkas-berkas pendaftaran; Pendaftaran PPDB Online bagi peserta didik yang memilih jalur :

Jalur	Uraian	Ket
1	2	3
R1	Berdasarkan Zonasi mapping RW dan RT	
R2	Afirmasi terdiri dari : penyandang disabilitas berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu	a) dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Assesment dari instansi yang berwenang; b) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan persyaratan lainnya (untuk siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu);
R3	perpindahan tugas orang tua/wali dan apabila jumlah pendaftar melebihi kouta maka	Dibuktikan dengan surat penugasan

	akan diranking berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah	
R4	Jalur prestasi (Berasal dari Kota Banjarbaru/Luar Kota Banjarbaru dan memiliki prestasi akademik dan atau non akademik)	Bagi siswa yang menempuh jalur R4 apabila tidak tertampung/tidak lulus, maka diarahkan ke sekolah yang kuotanya masih kosong/ada;

Kelengkapan Berkas	R1	R2	R3	R4	Ket
1	2	3	4	5	6
Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili minimal 1 Tahun Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga yang dilegalisir lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. (sesuai Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 18 ayat 1)	√	√	√	√	
Rerata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir (kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2 serta kelas VI semester 1)	√	√	√	√	sesuai format Lampiran IV Petunjuk Teknis PPDB Tahun 2023
Rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama Kabupaten/Kota asal bagi peserta didik yang SD/MI dan Paket A nya berasal dari luar Kota Banjarbaru	√	√	√	√	
Surat Persetaraan dari KJRI/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk siswa lulusan dari luar negeri	√	√	√	√	Untuk Jalur Zonasi (R1) yang mempunyai KK Kota Banjarbaru
Kartu Miskin (KIP/ PIP/ PKH/KKS) bagi pendaftar yang menggunakan jalur keluarga kurang mampu		√			Untuk keluarga ekonomi kurang mampu

Surat keterangan hasil assesment dari instansi yang berwenang untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)		√			Untuk penyandang disabilitas (ABK)
surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan (baik dari pekerjaan negeri maupun swasta)			√		
Rekap peringkat rapor dari sekolah asal untuk semua peserta didik yang mendapatkan peringkat sekolah				√	sesuai format Lampiran V Petunjuk Teknis PPDB Tahun 2023
Sertifikat atau Piagam Penghargaan yang diperoleh selama belajar di SD/MI/Paket A dan telah diberikan skoring tambahan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru bagi yang mempunyai prestasi Akademik dan non akademik				√	

Skor tambahan berdasarkan prestasi akademik dan non akademik dilakukan oleh calon Peserta Didik (PD) dengan melaporkan sertifikat/piagam prestasi ke Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru c.q. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk dilakukan verifikasi SMP (**melalui PTSP Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru**).

IX PPDB INKLUSI

1. Apabila ada pendaftar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) satuan pendidikan wajib menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tersebut jika memenuhi syarat dan sesuai sumber daya yang dimiliki sekolah;
2. Orang Tua/Wali harus menunjukkan dokumen asli yang sah hasil Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terbaru dari psikolog atau Surat Rekomendasi dari Dewan Guru sekolah yang bersangkutan.

X JADWAL PELAKSANAAN PPDB

1. Pelaksanaan PPDB dilakukan melalui tahapan :
 - a. Finalisasi Petunjuk Teknis PPDB;
 - b. Sosialisasi PPDB;
 - d. Pendaftaran PPDB;
 - e. Seleksi PPDB;
 - f. Pengumuman Hasil Seleksi PPDB;
 - g. Daftar Ulang; dan
 - h. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
2. Jadwal Kegiatan PPDB sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu	Tempat	Ket
1	2	3	4	5
1	Finalisasi Petunjuk Teknis PPDB	Maret 2023	Dinas Pendidikan	

2	Sosialisasi PPDB	Maret – Mei 2023	Media Massa, Rapat (video conference dan Surat-menyurat	
3	Pendaftaran PPDB	22 - 27 Mei 2023	Sekolah	a) Tanggal 22, 23, 24 dan 25 Mei 2023 (Jalur Zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali) mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WITA b) Jalur prestasi/ R4 Tanggal 26 dan 27 Mei 2023 (jika kuota belum memenuhi) mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WITA
4	Seleksi PPDB	22 – 27 Mei 2023	Sekolah	Seleksi PPDB jalur Zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali serta kelengkapan berkas administrasi.
5	Pengumuman hasil PPDB	29 Mei 2023	Sekolah	
6	Daftar Ulang	29 - 31 Mei 2023	Sekolah	
7	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	10 – 12 Juli 2023	Sekolah	

X. LAIN-LAIN

1. Bagi sekolah peserta PPDB tidak diperkenankan menambah kuota tanpa izin tertulis dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
2. Bagi sekolah peserta PPDB *Online* wajib melaporkan hasil akhir PPDB di sekolah masing-masing untuk sinkronisasi dengan data yang ada di Panitia PPDB *Online* Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
3. Bagi siswa yang tidak lulus seleksi/tidak tertampung, maka akan diarahkan ke sekolah yang kuotanya masih kosong/ada;
4. Segala bentuk pelanggaran terhadap Petunjuk Teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tidak dipungut biaya

- (GRATIS);**
6. POSKO PPDB SMP Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru :
 - Telp. HP : 081345279054 (RINA) dan 081345279064 (FUAD)
 - Email : psmp.bjb@gmail.com
 - Website : disdik.banjarbarukota.go.id
 - Pelayanan telpon dilakukan pada jam kerja (08.00 – 16.00 WITA) (pukul 12.00 – 13.00 : istirahat)
 7. Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik baru serta rombongan belajar dalam dapodik paling lambat Agustus 2023;
 8. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur dan disampaikan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) ini akan diadakan perbaikan;
 9. Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru,



DEDY SUTOYO, S.STP.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197711271996121001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Banjarbaru
Nomor : 421.3/084/PSMP/Disdik/2023
Tanggal : 30 Maret 2023

**KAPASITAS TAMPUNG (KUOTA) PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS VII
TAHUN PELAJARAN 2023/2024 KOTA BANJARBARU**

I. SMPN Dan SMPS

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel PPDB 2023	Siswa (Jumlah Rombel x 30 siswa) Tahun 2023	Ket
1	2	3	4	5
1	SMPN 1 Banjarbaru	9	270	Urutan Priotitas Jalur PPDB : 1. R1 Berdasarkan Zonasi dan Mapping 2. R2 Afirmasi untuk penyandang disabilitas dan berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu 3. R3 Perpindahan orang tua/wali 4. R4 Prestasi Akademik dan non akademik
2	SMPN 2 Banjarbaru	8	240	
3	SMPN 3 Banjarbaru	7	210	
4	SMPN 4 Banjarbaru	9	270	
5	SMPN 5 Banjarbaru	9	270	
6	SMPN 6 Banjarbaru	3	90	
7	SMPN 8 Banjarbaru	5	150	
8	SMPN 9 Banjarbaru	7	210	
9	SMPN 10 Banjarbaru	5	150	
10	SMPN 11 Banjarbaru	7	210	
11	SMPN 12 Banjarbaru	1	30	
12	SMPN 13 Banjarbaru	3	90	
13	SMPN 14 Banjarbaru	5	150	
14	SMPN 15 Banjarbaru	4	120	
JUMLAH			2460	
15	SMP Islam Al Azhar 47	2	60	
16	SMP IT Hidayatul Quran BS	4	120	
17	SMP IT ANIC	1	30	
18	SMP IT AR-Rahman	2	60	
19	SMP Islam Al Manshur	1	30	
20	SMP IT Qardhan Hasana	3	90	
21	SMP Muhammadiyah 1	5	150	
22	SMP Plus Citra Madinatul Ilmi	4	120	
23	SMP Sanjaya	2	60	
24	SMP IT Robbani	4	120	
JUMLAH			840	

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru,


DEDY SUTOYO, S.STP.,MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197711271996121001

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Banjarbaru
Nomor : 421.3/0844 /PSMP/Disdik/2023
Tanggal : 30 Maret 2023

**ZONASI PPDB TAHUN PELAJARAN 2023/2024
MASING-MASING SEKOLAH JENJANG SMP**

SEKOLAH	KUOTA PPDB	WILAYAH ZONASI				
		KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	
SMPN 1 BANJARBARU	270	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	2	4,5,6,7,9	
				6	13	
				7	38	
				10	6,8,24,31	
			KOMET	1	1,2,3	
				2	1,2,3	
			BANJARBARU SELATAN	LOKTABAT SELATAN	1	1,2,3
					2	2,3
		SUNGAI BESAR		4	18,19,20,21,22	
		GUNTUNG PAIKAT		1	1,2,3,4,5	
				2	1,2,3,4,5,9,10	
				3	1,2,3	
				4	1,2,3,4,5,6	
		KEMUNING		5	1,2,4,6	
			1	1,2,3,4,5		
		2	6,7,8,9,10			
4	15,16,17,18,19,20					
SMPN 2 BANJARBARU	240	BANJARBARU UTARA	KOMET	3	1,2,3,4	
				4	1,2,3	
				5	1,2,3	
				6	1,2,3	
			MENTAOS	1	1,2,3,4,5	
				2	1,2,3,4	
				3	1,2,3,4	
				4	1,2,3,4	
				5	1,2,3,4,5	
				6	1,2,3,4,5,6	
			LOKTABAT UTARA	2	2	
				9	10,21,22,23,26,35,42	
12	47					
SMPN 3 BANJARBARU	210	BANJARBARU SELATAN	SUNGAI BESAR	1	1,2,3,4,5	
				2	6,7,8,9,10,11	
				3	12,13,14,15,16,17,48	
				7	33,34,35,36,37,38,39	
			8	40,41,42,43,44,45,46,47		
			CEMPAKA	CEMPAKA	1	1,2,3,35,37,43
					2	4,5,6,29
					3	7,8,9
		4			10,11,12	
		5			13,14,15	
		6			16,17,18	
		7	19,20,21,41			
		8	22,23,24,25,34,42			
		9	26,27,28			
10	30,31,32,33,36					
11	2,38,39,40,44					

SEKOLAH	KUOTA PPDB	WILAYAH ZONASI					
		KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT		
SMPN 4 BANJARBARU	270	LANDASAN ULIN	SYAMSUDIN NOOR	1	1,2,3,4		
				2	6,7,8		
				3	11		
			LANDASAN ULIN TIMUR	1	1,2,3,4		
				2	1,2,3,4,5		
				3	1,2,3,4		
				4	1,2,3,4,5		
				5	1,2,3,4		
				6	1,2,3,4,5,6		
		LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	7	1,2,3		
				8	1,2,3,4,5		
				9	1		
			LANDASAN ULIN TENGAH	1	3,4,5		
				2	1		
				3	1,2		
SMPN 5 BANJARBARU	270	BANJARBARU SELATAN	KEMUNING	3	11,12,13,14,26,27		
				5	21,22,23,24,25		
				6	34		
			SUNGAI BESAR	4	23,24,25		
				LOKTABAT SELATAN	2	1,4,5,6,7	
					3	1,2,3	
		4	1,2,3,4,5,6				
		GUNTUNG PAIKAT	5	1,2,3,4,5,6,7			
			6	1,2,3,34			
			3	4,5,6			
		LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	5	3,5,7,24		
				1	5		
7	47						
SMPN 6 BANJARBARU	90	BANJARBARU UTARA	SUNGAI ULIN	1	1,2,3,4		
				2	5,6,7,8		
				3	9,10,11,12,13		
				4	14,15,16,17,18		
				5	19,20,21,22		
				6	23,24,25,26,27		
				7	29,30,31,32,33,34,35,36		
		BANJARBARU SELATAN	SUNGAI BESAR	5	26,27,28,29,30		
		SMPN 8 BANJARBARU	150	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	1	1,9,10,39,45,50
						2	11,12,13,14,15
3	18,19,20,21,22,23,24,46						
6	2,3,4,7,8,43						
7	6,36,40,41,42,44,48						

SEKOLAH	KUOTA PPDB	WILAYAH ZONASI						
		KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT			
SMPN 9 BANJARBARU	210	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	1	3,11,12,30,40,43			
				6	15,17			
				7	8,14,16,18,33,37			
				8	1,19,27,41,44,49,50			
				10	45,54			
				11	20,25,34,39,40			
		LANDASAN ULIN	GUNTUNG PAYUNG	1	1,2,3,4			
				2	5,6,8,9			
				3	7,10,11,13			
SMPN 10 BANJARBARU	150	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	1	1,2,6,7			
				LANDASAN ULIN TENGAH	1	1,2,13,16		
					LANDASAN ULIN BARAT	1	1,3,5,7	
			2			2,4,6,8,16		
			3			9,10,11,15		
			4	12,13,14				
			LANDASAN ULIN SELATAN	1	1,2,3			
				2	4,5,6			
				3	7,9,12			
				4	8,10,11			
			SMPN 11 BANJARBARU	210	LANDASAN ULIN	SYAMSUDIN NOOR	3	12,13,14,15
							LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA
3	3,4,5,6,7							
4	3,4,5,6,7,8,9,10,11							
5	1,2,3,4,5							
SMPN 12 BANJARBARU	30	CEMPAKA	BANGKAL	1	1,2,3,13			
				2	4,5,6			
				3	7,8,9			
				4	10,11,12			
SMPN 13 BANJARBARU	90	CEMPAKA	SUNGAI TIUNG	1	1,2,3			
				2	4,5,6			
				3	7,8,11			
				4	10,12,14			
				5	9,13,15			
				6	16,17,18			
				7	19,20,21			
				8	22,23,25			
				9	26,27,28,29			
				10	24,30,31			
				11	32,33,34			
			PALAM	1	1,2,3,13			
				2	4,5,6			
				3	7,8,9			
SMPN 14 BANJARBARU	150	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	2	16,17			
				4	25,26,27,28,29,30,38			
				5	31,32,33,34,35,37,49,51			
			LANDASAN ULIN TIMUR	9	2,3,4,5,6,7,8,51			
				10	1,2,3,4			

SMPN 15 BANJARBARU	120	LANDASAN ULIN	SYAMSUDIN NOOR	4	16,17,18,19
				5	21,22,23,24,25
				6	26,27,28,29
				7	31,32,33,34,35
				8	36,37,39
			9	42,44,45	
			GUNTUNG PAYUNG	3	12

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru,



DEDY SUTOYO, S.STP.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197711271996121001

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Banjarbaru
Nomor : 421.3/0844/PSMP/Disdik/2023
Tanggal : 30 Maret 2023

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN RERATA RAPOR (5 SEMESTER)

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD/Sederajat... Kota Banjarbaru, menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NISN :
Jenis Kelamin :
Nama Orang Tua/Wali :

Telah menyelesaikan Pendidikan dari Kelas IV sampai dengan Kelas VI Semester I dengan hasil sebagai berikut :

Mapel	Kelas IV		Kelas V		Kelas VI	Jumlah Rata Rata Kolom 2, 3, 4, 5 dan 6	Jumlah Rata-rata
	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I		
1	2	3	4	5	6	7	8
Bahasa Indonesia							
Matematika							
IPA							

Banjarbaru, 2023

Nama
Pangkat
NIP

Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Banjarbaru
Nomor : 421.3/0844 /PSMP/Disdik/2023
Tanggal : 30 Maret 2023

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN REKAPITULASI PERINGKAT SEKOLAH PESERTA DIDIK (3 BESAR)

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD/Sederajat... Kota Banjarbaru, menerangkan bahwa peserta didik yang memperoleh peringkat sekolah sebagai berikut :

Peringkat	Nama Peserta Didik	NISN	Nama Orang Tua/Wali	Kelas	Nilai	Ket
1						
2						
3						

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih

Banjarbaru, 2023

Nama
Pangkat
NIP